



DETERMINANTS OF LAND AND BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE IN RURAL AND URBAN AREAS (PBB-P2) IN PATI REGENCY

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN PATI

Aprida Wara Kinanthi¹, Hani Werdi Apriyanti²

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung

E-mail: apridawk@gmail.com¹, hani.apriyanti@unissula.ac.id²

ARTICLE INFO

Correspondent

Aprida Wara Kinanthi
apridawk@gmail.com

Key words:

Taxpayer Compliance,
Fiscus Service, Taxpayer
Awareness, Tax
Knowledge, Taxpayer
Understanding, and Tax
Sanctions

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1110 - 1126

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze the factors influencing taxpayer compliance using the Theory of Planned Behavior (TPB). The research approach is quantitative. The variables in this study consist of independent variables, namely tax officer service quality, taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer understanding, and tax sanctions, while the dependent variable is taxpayer compliance. The population in this study comprises PBB-P2 taxpayers based on the Tax Object Number (NOP) in Pati Regency with a total 803.797 NOPs. The research sample consisted of 100 respondents taken using purposive sampling technique, with the sample size determined through the G*Power 3.1.9.7 software. Data were collected through a survey method using questionnaires. The data analysis technique used in this study is Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4.1.4.4 software. The results of the study indicate that taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance, whereas fiscus service and taxpayer understanding do not have a positive effect on taxpayer compliance. The implications of this research can be used as a basis for input, motivation and evaluation for local governments, especially Pati Regency, to develop more effective strategies, policies and programs to increase PBB-P2 taxpayer compliance so that regional revenue from this sector can increase.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Aprida Wara Kinanthi <i>apridawk@gmail.com</i> Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 1110 - 1126	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Pendekatan penelitian adalah kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) di Kabupaten Pati dengan total sebanyak 803.797 NOP. Sampel penelitian berjumlah 100 responden diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan perhitungan jumlah sampel memanfaatkan software Gpower 3.1.9.7. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey melalui pengisian kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan software SmartPLS 4.1.4.4. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian dapat digunakan sebagai dasar bahan masukan, motivasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pati untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sehingga penerimaan daerah dari sektor PBB-P2 dapat meningkat. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara yang pemanfaatannya dilakukan sebagai pendanaan atas pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak memiliki dua fungsi umum, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulend* (regulasi) (Izmi & Purnamasari, 2024). Fungsi *budgetair* dapat diartikan bahwa pajak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *regulend* dapat diartikan bahwa pajak digunakan untuk memfasilitasi kebijakan pemerintah di sektor sosial ekonomi.

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Sinergi pendanaan dari kedua jenis pajak menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bernegara. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri secara asas otonomi. Salah satu urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah urusan keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur adanya pelimpahan kewenangan pemerintah kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi. Kemandirian fiskal menjadi tantangan bagi daerah karena ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Hal ini

menyebabkan daerah khususnya Kabupaten Pati dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki, salah satunya melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang fungsi pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati pada tahun 2015 hingga 2024 dapat terealisasi melebihi target APBD yang ditetapkan. Meskipun apabila dibandingkan dari baku ketetapan selama 10 tahun terakhir, realisasi PBB-P2 tidak pernah tercapai. Berikut data realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati

Tahun	Target	Baku Ketetapan	Realisasi	Persentase Realisasi dari Ketetapan	Sisa Pajak Terutang
2015	19.000.000.000	21.012.584.013	20.491.182.735	97,52	211.360.677
2016	20.000.000.000	20.241.459.343	19.788.581.937	97,76	180.544.642
2017	20.000.000.000	20.015.802.827	19.629.295.965	98,07	161.882.717
2018	20.000.000.000	20.272.951.890	20.015.323.800	98,73	131.534.352
2019	20.000.000.000	20.576.281.125	20.104.473.112	97,71	285.618.415
2020	21.000.000.000	22.159.450.536	22.077.980.814	99,63	39.481.063
2021	22.500.000.000	24.098.561.922	24.041.046.650	99,76	34.359.132
2022	28.000.000.000	29.606.249.641	29.559.553.816	99,84	33.419.571
2023	28.000.000.000	29.809.232.102	29.525.435.085	99,05	188.216.056
2024	27.000.000.000	29.482.392.052	28.341.756.026	96,13	841.446.750

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015-2024

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hingga 2024 muncul piutang pajak yang dihasilkan dari sisa pajak terutang akibat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati terealisasi di bawah baku ketetapan. Piutang pajak hingga tahun 2024 yang belum tertagih mencapai Rp841.446.750,00. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, diantaranya banyaknya objek pajak yang wajib pajaknya berdomisili di luar kota khususnya objek perumahan yang diperuntukkan sebagai investasi bagi pemiliknya, penurunan besaran denda administrasi keterlambatan pembayaran PBB-P2 dari sebelumnya 2% menjadi 1% setiap bulannya, dan peningkatan jumlah wajib pajak PBB-P2 berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) dari tahun 2023 sebanyak 795.214 NOP menjadi 803.767 NOP pada tahun 2024. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara tertib diperlukan oleh pemerintah sehingga pembangunan nasional, khususnya di daerah, dapat berjalan sebagaimana mestinya (Safelia & Hernando, 2023).

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak atau fiskus menjadi salah satu upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu (Safelia & Hernando, 2023), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Suyati & Sugiharto, 2021), (Lende et al., 2021), (Herlina, 2020), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), dan (Septyani et al., 2020), menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dari penelitian yang dilakukan (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Windiarni et al., 2020) dan (Taurina et al., 2020) pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan penuh kerelaan berkontribusi dana dengan membayar pajak terutangnya secara tepat waktu. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu (Safelia & Hernando, 2023), (Izmi & Purnamasari, 2024), (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Fitri et al., 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), dan (Herlina, 2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut (Putra, 2023), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Informasi yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan secara umum digambarkan sebagai pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan yang dimiliki dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Fitri et al., 2023) dan (Wicaksari & Wulandari, 2021), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dari penelitian yang dilakukan (Windiarni et al., 2020), pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman terhadap regulasi perpajakan dan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dapat digambarkan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu (Putra, 2023), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) dan (Septyani et al., 2020), menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dari penelitian yang dilakukan oleh (Taurina et al., 2020) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak terutang akan mendapatkan sanksi perpajakan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif maupun pidana. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya (Izmi & Purnamasari, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), (Herlina, 2020), dan (Taurina et al., 2020). Namun menurut (Safelia & Hernando, 2023) dan (Fitri et al., 2023), sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memotret pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel independen. Penelitian ini memotret pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Populasi dan sampel yang digunakan juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati dipilih karena adanya piutang dari sisa pajak terutang yang muncul akibat realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati dari tahun 2015 hingga 2024 berada di bawah baku ketetapan.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan,

pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen data dalam pengumpulan data sebagai alat analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik guna menguji hipotesis yang sudah ditentukan berdasarkan filsafat positivism (Sugiyono, 2022). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory research*. *Explanatory research* menjelaskan mengenai hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal) (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti dengan tujuan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak PBB-P2 berdasarkan nomor objek pajak (NOP) di Kabupaten Pati dengan total sebanyak 803.767 NOP.

Sampel.

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat pada populasi (Sugiyono, 2022). (Sugiyono, 2022) menyatakan bahwa sampel yang diambil dari sebuah populasi harus benar-benar mampu mewakili populasi. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* karena dianggap mampu mewakili dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan (kriteria) tertentu atau seleksi khusus (Sugiyono, 2022). Kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang telah memiliki obyek pajak lebih dari setahun dan telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), baik orang pribadi maupun badan.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan aplikasi G*Power versi 3.1.9.7. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai *effect size* sedang ($f^2 = 0.15$) sesuai dengan pedoman (Cohen, 1988) dan 5 variabel independen sehingga diperoleh jumlah minimum sampel sebanyak 92 responden. Jumlah sampel ditingkatkan menjadi 100 responden untuk mengantisipasi adanya kemungkinan data yang tidak valid.

Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan sumber data dimana data tersebut diberikan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022). Data dari penelitian ini diambil dari hasil pengisian kuesioner oleh wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

Analisis Data.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis *Partial Least Square – Structural Equation Model* (PLS-SEM) dengan menggunakan *software SmartPLS* versi 4.1.4.4. PLS merupakan analisis persamaan struktural berbasis varian dimana secara simultan dapat menguji model pengukuran sekaligus model strukturalnya. Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas sedangkan model struktural digunakan untuk menguji kausalitas. Metode yang digunakan dalam PLS adalah *bootstrapping* atau penggandaan secara acak sehingga asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* berfungsi mengukur validitas pada data kuesioner, apakah data tersebut bisa dikatakan valid atau tidak, dengan prinsip bahwa pengukur variabel seharusnya memiliki korelasi tinggi. Pengukuran pada uji *convergent validity* dilakukan dengan melihat nilai dari *outer loading* dimana *rule of thumb* harus mempunyai nilai diatas 0,7 dan nilai AVE harus diatas 0,5. Variabel yang memiliki nilai loading factor kurang dari 0,7 akan dihilangkan agar menghasilkan model yang sesuai dengan kriteria.

Loading Factor

Pengujian *convergent validity* dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *outer loading* yang memiliki *rule of thumb* harus melebihi 0,7. Hasil dari pengujian loading factor adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Nilai Outer Loading Sebelum Penghapusan

	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1.1	0.869					
X1.2	0.908					
X1.3	0.739					
X1.4	0.860					
X1.5	0.819					
X1.6	0.829					
X2.1		0.794				
X2.2		0.784				
X2.3		0.903				
X2.4		0.828				
X2.5		0.803				
X2.6		0.877				
X2.7		0.689				
X3.1			0.852			
X3.2			0.876			
X3.3			0.851			
X3.4			0.871			
X3.5			0.892			
X3.6			0.920			
X3.7			0.904			
X4.1				0.953		
X4.2				0.910		
X4.3				0.793		
X4.4				0.815		
X4.5				0.869		

	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X5.1					0.939	
X5.2					0.813	
X5.3					0.853	
X5.4					0.827	
X5.5					0.784	
X5.6					0.750	
Y.1						0.737
Y.2						0.907
Y.3						0.888
Y.4						0.889
Y.5						0.863
Y.6						0.733

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025*

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dengan syarat suatu indikator dikatakan valid adalah nilai loading factornya melebihi 0,7 maka terdapat satu indikator yang tidak valid, yaitu X2.7. sehingga indikator tersebut harus dikeluarkan dari model. Hasilnya menjadi seperti berikut.



Gambar 1. Hasil Uji Outer Loading Setelah Penghapusan
Tabel 3. Nilai Outer Loading Setelah Penghapusan

	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1.1	0.869					
X1.2	0.908					
X1.3	0.739					
X1.4	0.860					
X1.5	0.820					
X1.6	0.829					
X2.1		0.793				
X2.2		0.783				
X2.3		0.902				
X2.4		0.827				
X2.5		0.802				
X2.6		0.875				
X3.1			0.852			
X3.2			0.876			
X3.3			0.851			
X3.4			0.871			
X3.5			0.892			
X3.6			0.920			
X3.7			0.904			
X4.1				0.953		

X4.2	0.910	
X4.3	0.793	
X4.4	0.814	
X4.5	0.869	
X5.1		0.939
X5.2		0.813
X5.3		0.853
X5.4		0.827
X5.5		0.784
X5.6		0.750
Y.1		0.732
Y.2		0.908
Y.3		0.889
Y.4		0.891
Y.5		0.863
Y.6		0.733

Sumber: Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 3, nilai outer loading setelah penghapusan indikator X2.7 menunjukkan hasil yang valid untuk seluruh indikator dengan nilai > 0,70 dan telah memenuhi kriteria batas minimal pengukuran.

Average Variance Extraxted (AVE)

Selain menggunakan *loading factor*, pengukuran pada uji *convergent validity* juga dapat dilakukan dengan menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). Pada pengukuran AVE suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai AVE lebih dari 0,5. Nilai AVE pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

	Nilai AVE	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.705	Valid
Pelayanan Fiskus	0.704	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0.692	Valid
Pengetahuan Perpajakan	0.777	Valid
Pemahaman Wajib Pajak	0.757	Valid
Sanksi Perpajakan	0.688	Valid

Sumber: Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa seluruh variabel dinyatakan valid karena nilai AVE setiap variabel lebih dari 0,5.

Uji Discriminant Validity

Pengujian *discriminant validity* memiliki prinsip bahwa pengukur konstruk yang tidak sama seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai *cross loading* setiap variabel yang harus melebihi 0,7 untuk dinyatakan valid. Hasil pengujian *discriminant validity* disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Cross Loading

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)
X1.1	0.623	0.869	0.652	0.513	0.638	0.556
X1.2	0.651	0.908	0.649	0.534	0.643	0.569
X1.3	0.530	0.739	0.527	0.461	0.567	0.555
X1.4	0.617	0.860	0.593	0.476	0.545	0.540
X1.5	0.588	0.820	0.609	0.537	0.589	0.577
X1.6	0.595	0.829	0.662	0.491	0.576	0.595
X2.1	0.681	0.534	0.793	0.531	0.625	0.607
X2.2	0.672	0.629	0.783	0.552	0.626	0.588
X2.3	0.774	0.715	0.902	0.680	0.747	0.662
X2.4	0.710	0.560	0.827	0.539	0.626	0.596

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)
X2.5	0.688	0.538	0.802	0.575	0.636	0.654
X2.6	0.751	0.677	0.875	0.623	0.737	0.655
X3.1	0.768	0.539	0.611	0.852	0.740	0.549
X3.2	0.789	0.554	0.588	0.876	0.789	0.573
X3.3	0.767	0.450	0.492	0.851	0.692	0.559
X3.4	0.785	0.554	0.642	0.871	0.789	0.610
X3.5	0.804	0.497	0.623	0.892	0.856	0.677
X3.6	0.829	0.554	0.704	0.920	0.789	0.638
X3.7	0.814	0.543	0.671	0.904	0.778	0.637
X4.1	0.853	0.721	0.751	0.786	0.953	0.781
X4.2	0.815	0.678	0.745	0.758	0.910	0.774
X4.3	0.710	0.593	0.626	0.760	0.793	0.604
X4.4	0.729	0.568	0.630	0.773	0.814	0.643
X4.5	0.778	0.504	0.731	0.764	0.869	0.680
X5.1	0.799	0.640	0.675	0.666	0.762	0.939
X5.2	0.692	0.465	0.608	0.537	0.625	0.813
X5.3	0.726	0.535	0.629	0.586	0.671	0.853
X5.4	0.704	0.509	0.618	0.566	0.645	0.827
X5.5	0.668	0.650	0.634	0.560	0.670	0.784
X5.6	0.639	0.550	0.592	0.500	0.622	0.750
Y.1	0.732	0.598	0.580	0.729	0.655	0.531
Y.2	0.908	0.689	0.789	0.805	0.853	0.774
Y.3	0.889	0.597	0.733	0.829	0.757	0.750
Y.4	0.891	0.619	0.745	0.809	0.772	0.775
Y.5	0.863	0.633	0.774	0.756	0.789	0.735
Y.6	0.733	0.464	0.687	0.591	0.668	0.703

Sumber: Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai *cross loading* dari setiap variabel lebih dari 0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa korelasi antar variabel dengan indikator masing-masing variabel lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Indikator-indikator tersebut dinyatakan valid karena memiliki nilai *loading factor* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan dengan *loading factor* kepada konstruk lain. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang ada pada penelitian ini adalah baik pada saat menyusun variabelnya masing-masing.

Uji Composite Reliability

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui pengukuran suatu variabel yang akurat, tepat dan konsisten. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *composite reliability* yang besarnya harus melebihi 0,7. Berikut hasil pengujian *composite reliability* atas variabel dalam penelitian ini.

Tabel 6. Nilai Composite Reliability

	Nilai Composite Reliability (rho_a)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.939	Reliabel
Pelayanan Fiskus (X1)	0.937	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.932	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0.961	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak (X4)	0.943	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X5)	0.933	Reliabel

Sumber: Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* setiap variabel lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel dinyatakan memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Uji R-Square

Pengujian yang dilakukan setelah evaluasi *outer model* terpenuhi adalah evaluasi *inner model* untuk mengetahui kekuatan prediksi dari variabel endogen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *r-square*. Nilai tersebut dapat dijadikan patokan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai *r-square* sebesar 0,67 menunjukkan bahwa model kuat, nilai *r-square* sebesar 0,33 menunjukkan bahwa model moderat, dan nilai *r-square* sebesar 0,19 menunjukkan bahwa model lemah (Ghozali, 2015). Hasil dari nilai *r-square* dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Nilai R-Square

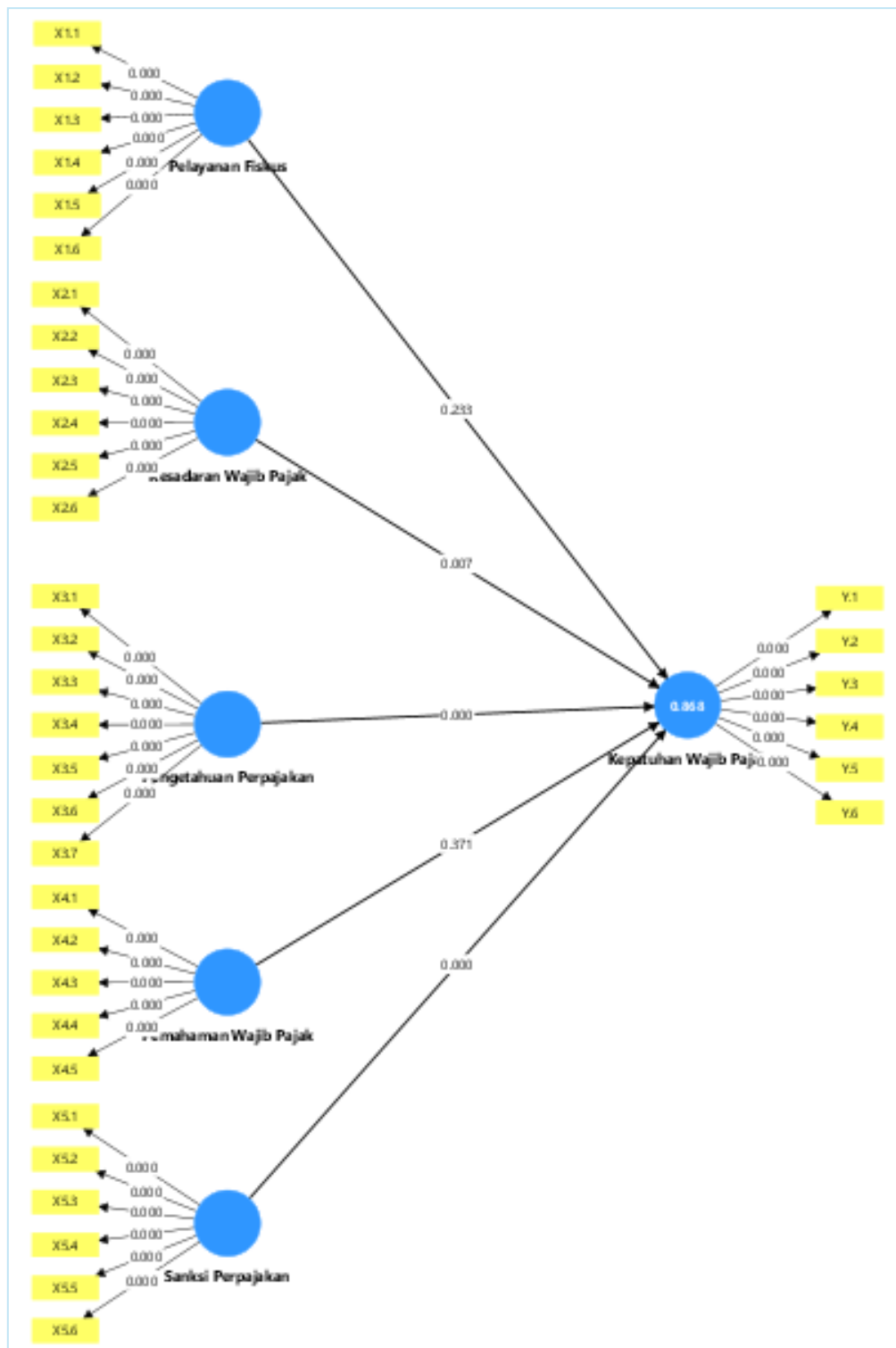
Variabel	R-Square	Adjusted R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.945	0.942

Sumber: Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai *r-square* dalam penelitian adalah 0,945. Artinya, kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh 5 variabel independent dalam penelitian, yaitu pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan dengan pengaruh sebesar 0,945 atau 94,5%. Maka dapat dinyatakan bahwa *r-square* memiliki pengaruh yang sangat kuat antara variabel independen dan variabel dependen.

Uji Signifikansi

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *bootstrapping* menggunakan *software SmartPLS 4.1.4.4*. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar dan tabel berikut.



Gambar 2. Hasil Uji Inner Model dengan Teknik Bootstrapping

Tabel 8. Koefisien Jalur

Hipotesis	Sampel asli	Mean sampel	Std. deviasi	t-statistic	P values	Simpulan
Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,051	0,047	0,069	0,730	0,233	H1 = ditolak
Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,250	0,233	0,101	2,470	0,007	H2 = diterima
Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,456	0,462	0,087	5.246	0,000	H3 = diterima
Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,042	0,063	0,127	0,329	0,371	H4 = ditolak
Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,261	0,250	0,067	3,868	0,000	H5 = diterima

Sumber: Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025

Berdasarkan Tabel 8 yang menunjukkan hasil uji signifikansi menggunakan teknik *bootstrapping*, hasil analisis dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 0,730. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli 0,051 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,233 yang artinya melebihi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H1 ditolak**, yaitu pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H1 ditolak artinya peningkatan kualitas pelayanan petugas pajak tidak mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 2,470. Nilai tersebut lebih besar dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan berpengaruh. Nilai sampel asli 0,250 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,007 yang artinya kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima**, yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H2 diterima artinya peningkatan kesadaran yang dimiliki wajib pajak dapat mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 5,246. Nilai tersebut lebih besar dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan berpengaruh. Nilai sampel asli 0,456 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H3 diterima**, yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H3 diterima artinya peningkatan pengetahuan perpajakan

yang dimiliki wajib pajak dapat mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 0,329. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli 0,042 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,329 yang artinya melebihi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H4 ditolak**, yaitu pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H4 ditolak artinya peningkatan pemahaman wajib pajak tidak mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

5. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 3,868. Nilai tersebut lebih besar dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan berpengaruh. Nilai sampel asli 0,261 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H5 diterima**, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H5 diterima artinya penerapan sanksi perpajakan dapat mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *p values* 0,233 > 0,05, nilai *t statistic* < *t table*, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,051 sehingga hipotesis H1 ditolak. Dengan demikian, pelayanan fiskus dinyatakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Windiarini et al., 2020) dan (Taurina et al., 2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safelia & Hernando, 2023) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *p values* 0,007 < 0,05, nilai *t statistic* > *t table*, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,250 sehingga hipotesis H2 diterima. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dinyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safelia & Hernando, 2023), (Izmi & Purnamasari, 2024), (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umainah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Fitri et al., 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), dan (Herlina, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari

penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai $p\text{ values } 0,000 < 0,05$, nilai $t\text{ statistic } > t\text{ table}$, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,456 sehingga hipotesis H3 diterima. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan dinyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Fitri et al., 2023) dan (Wicaksari & Wulandari, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Windiarni et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai $p\text{ values } 0,371 > 0,05$, nilai $t\text{ statistic } < t\text{ table}$, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,042 sehingga hipotesis H4 ditolak. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak dinyatakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Taurina et al., 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2023), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) dan (Septyani et al., 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai $p\text{ values } 0,000 < 0,05$, nilai $t\text{ statistic } > t\text{ table}$, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,261 sehingga hipotesis H5 diterima. Dengan demikian, sanksi perpajakan dinyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Izmi & Purnamasari, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), (Herlina, 2020), dan (Taurina et al., 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safelia & Hernando, 2023) dan (Fitri et al., 2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka kepatuhan perpajakannya juga akan semakin meningkat.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti tingginya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku mampu meningkatkan kepatuhan perpajakannya.
4. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pemahaman wajib pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti adanya konsekuensi perpajakan mampu mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Padang. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 861. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i04.p02>
- Fitri, N., Nugroho, Moh. T., & Devana, V. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Kota Tangerang. *Indonesian Journal Accounting (IJAcc)*, 4(2), 156-164.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252-263. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Izmi, D. A., & Purnamasari, N. (2024). The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on PBB-P2 Taxpayer Compliance in Bandung City in 2024. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Kusuma, G. S. M., Afrida, A., & Handayani, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). In *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti* (Vol. 5, Issue 1). <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/ratri/index>
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 253-266.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM

- Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 11(1), 69–82.
- Meidawati, N., & Waluristyaningtyas, N. D. (2023). Analysis of the factors affecting taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 27(2), 160–171. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.i>
- Nikmah, N. Z., & Umaimah. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 3286–3302.
- Putra, D. M. (2023). The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15, 013–026. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1>
- Rahardika, D. N., & Kartiko, W. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23–26.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Safelia, N., & Hernando, R. (2023). Determinants Affecting Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 261–280. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1410>
- Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 372–392.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suyati, N., & Sugiharto. (2021). Pengaruh E-Filing, Kualitas Pelayanan, Audit dan Pemeriksaan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 243–250. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>
- Taurina, T. P., Nurdhiana, N., & Triani, T. (2020). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 173–183. <https://doi.org/10.37470/1.22.2.171>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Windiarni, R. P., Majidah, S. E., Si, M., Kurnia, S., & Ab, M. M. (2020). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Service Quality, and Tax Audit of Taxpayer Compliance (Studies at UMKM Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Cicadas Year 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220–3226. www.nasional.kontan.co.id,